



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 72 TAHUN 1996

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DATA KETENAGAKERJAAN
SEKTORAL (VOCAL POINT) KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya kesinambungan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja didalam pasar kerja, perlu adanya monitoring ketenagakerjaan secara sektoral dan terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan monitoring sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring Data Ketenagakerjaan Sektoral (Vocal Point) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pembentukan Vocal Point Monitoring Data Ketenagakerjaan Sektoral Departemen Dalam Negeri;
 - 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 601 Tahun 1990 tentang Pembentukan Tim Monitoring Data Ketenagakerjaan Sektoral (Vocal Point) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

8.

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Tenaga Kerja Nomor B. 2046/BP/1990 tanggal 12 Juli 1990 perihal Pembentukan Vocal Point;
 2. Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 560/1257/BJ/1990 tanggal 14 Mei 1990;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 560/28100/031/1991 tanggal 26 Nopember 1991;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Monitoring Data Ketenagakerjaan Sektoral (Vocal Point) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Monitoring Data Ketenagakerjaan Sektoral (Vocal Point) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tim Monitoring Data Ketenagakerjaan Sektoral (Vocal Point) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data ketenagakerjaan seluruh Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer, Tenaga Kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Swasta di Kotamadya Surabaya yang dirinci menurut sektor, jabatan dan tingkat pendidikan;
- b. mengolah data tersebut dan melaporkan secara periodik hasil pelaksanaan monitoring ke sekretaris monitoring ketenagakerjaan Sektoral (Vocal Point) Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, Ketua Tim Monitoring Data Ketenagakerjaan Sektoral (Vocal Point) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat membentuk Kelompok Pelaksana dan Kelompok Penghubung sesuai dengan kebutuhan, dengan Surat Penugasan, yang disesuaikan dengan lokasi dan luas sasaran data yang diharapkan.

Pasal 4

Pasal 4

Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas tim dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2P.O.16.3.01.005.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1996;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 27 AGUSTUS 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- Surabaya;
3. Sdr. Ka. Kanwil Depnaker Prop. Dati I Jatim;
4. Sdr. Ka. Dinas Perburuhan Daerah
Prop. Dati I Jatim;
5. Sdr. Ka. Cabang Dinas Perburuhan Daerah
Propinsi Dati I Jatim di Surabaya;
6. Sdr. Ka. Kan. Depnaker Kodya Surabaya;
7. Sdr. Ka. Itwil Kodya Surabaya;
8. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
9. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
10. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 80 tanggal 27 Agustus 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOCH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 72 TAHUN 1996
TANGGAL : 27 AGUSTUS 1996

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DATA KETENAGAKERJAAN
SEKTORAL (VOCAL POINT) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pembina
2.	Sekretaris Kodya Dati II Surabaya	Pengarah
3.	Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya	Ketua
4.	Ka. Cab. Dinas Tenaga Kerja Daerah di Surabaya	Sekretaris
5.	Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
6.	Kabag. Kepegawaian Setkodya Dati II Sby.	Anggota
7.	Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Kabag. Perekonomian Setkodya Dati II Sby.	Anggota
9.	Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Ka. Kan. Statistik Kodya Surabaya	Anggota
12.	Ka. Kan. Deppen Kodya Surabaya	Anggota
13.	Ka. Kan. Depdikbud Kodya Surabaya	Anggota
14.	Ka. Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kodya Dati II Surabaya	Anggota
15.	Ka. Cab. Dinas Perindustrian Daerah Propinsi Dati I Jatim di Surabaya	Anggota
16.	Ka. Kan. Depnaker Kodya Surabaya	Anggota
17.	Ka. Subag. Kependudukan pada Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOCH. FARUQ. S.H.

Penata Tk. I

NIP. 510 029 293